



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 439/Pid.B/2017/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- |                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>JUKIN Bin SAKIBAN</b>                    |
| 2. Tempat lahir       | : Tuban                                       |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 85 Tahun / 12 April 1933                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Tegalbang, Kecamatan Palang Kab. Tuban |
| 7. Agama              | : Islam                                       |
| 8. Pekerjaan          | : Tani                                        |

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan 19 Desember 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 439/Pid.B/2017/PN.Tbn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 439/Pid.B/2017/PN Tbn tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUKIN Bin SAKIBAN** bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis togel tanpa mendapat ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **JUKIN Bin SAKIBAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor tombokan judi togel
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
- uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara*

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa **JUKIN Bin SAKIBAN** pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2017, bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Os. Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban atau setidaknya disuatu tempat / tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan diatas terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokan kemudian nomor tombokan beserta uang tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas dengan menggunakan bulpoin dan setelah itu rekapan atau tulisan nomor tombokan beserta uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama YONO (DPO) yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan dan sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahukan nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomonya keluar atau rnendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar, selanjutnya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Tuban beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SOLIHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokan kemudian nomor tombokan beserta uang tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas
- Bahwa rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama YONO yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahu nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomonya keluar atau rnendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombokan yaitu Rp. 1.000,-

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah),

- Bahwa apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombakan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

## 2. EDY HARIYANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib , bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombakan dari para penombok beserta uang tombakan kemudian nomor tombakan beserta uang tombakan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas
- Bahwa rekapan nomor tombakan beserta uang tombakan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama YONO yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombakan beserta uang tombakan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahu nomor tombakan yang keluar dan penombok yang nomonya keluar atau mendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombakan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombakan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang..
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polres Tuban menangkap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib , bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban
  - Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokan kemudian nomor tombokan beserta uang tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas
  - Bahwa rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama YONO yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan
  - Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahu nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomomya keluar atau rnendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkanuang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah),
  - Bahwa apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar.
  - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
  - Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor tombokan judi togel
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam
- uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota Polres Tuban menangkap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib , bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban
- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokan kemudian nomor tombokan beserta uang tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas
- Bahwa rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama YONO yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahu nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomornya keluar atau rnendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkanuang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah),
- Bahwa apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **JUKIN Bin SAKIBAN** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar anggota Polres Tuban menangkap terdakwa yang melakukan permainan judi togel pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat didalam rumah milik terdakwa tepatnya di Desa Tegalbang, Kec.Palang, Kabupaten Tuban

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian jenis tato gelap (Togel) dimana dalam permainan judi tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok beserta uang tombokan kemudian nomor tombokan beserta uang tombokan dari para penombok tersebut terdakwa tulis atau direkap diatas kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan terdakwa setorkan kepada pengepul yang bernama YONO yang datang kerumah terdakwa untuk mengambil rekapan nomor tombokan beserta uang tombokan
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa diberitahu nomor tombokan yang keluar dan penombok yang nomonya keluar atau mendapatkan 2 (dua) angka yang keluar atau sesuai dengan besar tombokan yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) angka dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- dan 4 (empat) angka yang keluar dengan besar tombokan Rp. 1.000,- akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah),
- Bahwa apabila nomornya tidak cocok, maka uang tombokan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor tombokan judi togel
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan

- uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan perjudian
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi
- Terdakwa sudah berusia lanjut

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUKIN Bin SAKIBAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) lembar kertas rekapan nomor tombokan judi togel
  - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - uang tunai Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

*Dirampas untuk Negara*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, ERSLAN ABDILLAH, SH, dan KIKI YURISTIAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NANIEK KOESDININGSIH, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh NINIK INDAH WIJATI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERSLAN ABDILLAH, S.H.

PERELA DE ESPERANZA, S.H.

KIKI YURISTIAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NANIEK KOESDININGSIH, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 439/Pid.B/2017./PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10